



## Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Perspektif Kitab *Dhau' Al Misbah*

**Muhammad Mahmudi**

Pascasarjana Unhasy Tebuireng, Jombang  
machmouds@gmail.com

**A. Mustain Syafi'i**

Pascasarjana Unhasy Tebuireng, Jombang  
amustainsy@yahoo.co.id

### **Abstract**

*Building sakinah mawaddah warahmah is the main purpose of a marriage. Therefore, the husband and wife must know their rights and obligations. However, for ordinary people, not all can understand it, especially among the Jamberejo Village Community who work as Indonesian Workers. In the book Dhau' al Misbah by KH. M. Hasyim Asy'ari contains the rights and obligations of husband and wife briefly and concisely so that they are easily understood by ordinary people and applied in life. This research uses a qualitative approach with a type of case study research. One of the collection techniques is interviews with several predetermined research subjects who understand the Rights and Obligations of married couples. The results showed that the migrant workers' families in Jamberejo Village had carried out their obligations as husband and wife well. But there are some that cannot be carried out because the husband is abroad.*

**Keywords:** *Rights and Obligations of Husband and Wife, Indonesian workforce, The Book of Dhau Al Misbah.*

### **Abstrak**

Membangun sakinah mawaddah warahmah merupakan tujuan utama sebuah pernikahan. Oleh karena itu, suami istri harus mengetahui hak dan kewajibannya. Namun, bagi orang awam tidak semua bisa memahaminya, terutama di kalangan Masyarakat Desa Jamberejo yang basiknya berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Dalam buku Dhau' al Misbah karya KH. M. Hasyim Asy'ari memuat hak dan kewajiban suami istri secara singkat dan padat sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam dan diterapkan dalam kehidupan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan salah satunya yaitu wawancara dengan beberapa subyek penelitian yang telah ditentukan yang memahami tentang Hak dan Kewajiban pasangan suami istri. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa keluarga TKI di Desa Jamberejo telah melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan baik. Tetapi pelaksanaannya kurang sempurna ada beberapa yang tidak dapat dilaksanakan karena suami berada di luar negeri.

**Kata Kunci:** Hak dan Kewajiban Suami Istri, TKI, Kitab Dhau Al Misbah.

## Pendahuluan

Ibadah yang sangat mulia, luhur, sakral dan merupakan sunah Rasul yang tinggi nilai pahalanya yang ditandai dengan akad atau perjanjian atas suatu ikatan yang kokoh, ikatan hati dan menyatukannya mencampurkan antar nasab, menumbuhkan hubungan sosial kemasyarakatan menjadikan kemaslahatan sehingga seseorang dapat menjaga hubungan antara individu dan golongan disebut pernikahan. Ikatan ini tidak hanya menyatukan antara lelaki dan perempuan tetapi juga keluarganya (Iqbal, 2020). Ijab-Qabul dalam pernikahan bukan hanya sekedar serah terima, tetapi ijab berarti menyerahkan kewajiban istri melalui walinya menyerahkan sepenuhnya kewajiban kepada calon suami, sedangkan qabul yaitu menerima atas kewajiban yang artinya calon suami wajib menerima dan tanggung jawab atas calon istrinya dengan tegas tanpa ragu dan penuh dengan suka cita (Sauqi, 2022).

Membangun rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* tujuan utama dari sebuah pernikahan. Hak dan kewajiban sebanding dengan istrinya, hal tersebut karena tugas mereka berdua seyogyanya sama berat, hanya saja beda dalam pengaplikasiannya. Mereka berdua dituntut untuk memperhatikan dan memenuhi kewajiban pada pasangannya sebelum mendapat haknya secara utuh. Jika kewajiban antara suami dan istri dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, seseorang akan mendapatkan haknya dengan baik, dan rumah tangga berjalan baik dan harmonis. Sebagaimana Firman Allah pada QS, Al-Baqarah ayat 228 mengartikan Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (Shihab, 1996).

Kewajiban terbesar seorang suami yaitu menafkahi berupa materil ke istri. Salah satu kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga terutama dalam hal ekonomi yaitu pekerjaan suami yang kurang memadai, atau bahkan suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hal ini masih banyak dijumpai pada masyarakat pedesaan. Masyarakat Desa Jamberejo mayoritas bekerja sebagai petani, sedangkan sebagian yang hanya memiliki sedikit ladang atau tidak mempunyai maka akan mencari pekerjaan lain yaitu merantau dinegeri lain. Hal tersebut dilakukan tidak lain karena agar kebutuhan rumah tangganya tercukupi. (Rofiq et al., 2022) Bekerja sebagai TKI tentu mempunyai resiko tersendiri, baik resiko terhadap pekerjaannya maupun terhadap keluarganya yang ditinggalkan seperti halnya hubungan rumah tangga. Sehingga memiliki dampak tertentu bagi perjalanan rumah tangga terlebih dalam hak dan kewajiban suami istri.

Karya terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini adalah milik Aziz M (Aziz, 2022). yang fokus membahas hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI antara yuridis dan realita. Sedangkan pada penelitian ini implementasi konsep hak dan kewajiban pasangan di keluarga TKI menurut kitab Dhau Al Misbah karya Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari. Kitab ini memberi jawaban

dari beberapa permasalahan tentang pernikahan, kitab ini memuat tuntunan untuk melaksanakan pernikahan dan menjalankan rumah tangga dengan baik, secara singkat dan padat dengan jelas mengguraikan tentang hukum pernikahan, rukun pernikahan dan hak serta kewajiban suami istri. Namun pada masyarakat Desa Jamberejo apakah sudah di implementasikan dalam kehidupan rumah tangga dan sejauh mana isi dari kitab ini mampu menyelesaikan problematika yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi lapangan (field research). Peneliti terjun langsung kelapangan untuk mencari data yang dibutuhkan karena metode penelitian data yang digunakan harus melibatkan peneliti dengan subjek peneliti yaitu masyarakat Desa Jamberejo kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sebagai lokasi penelitian. Menggunakan teknik pengumpulan data di antaranya wawancara kepada pasangan menikah TKI, tokoh masyarakat dan perangkat desa, observasi pasangan TKI dan masyarakat sekitar, dokumentasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Selanjutnya data yang telah terkumpul di analisis dan dideskripsikan sesuai dengan hasil penelitian.

### **Keluarga TKI Desa Jamberejo Kec. Kedungadem**

Tenaga kerja Indonesia atau yang dikenal dengan TKI identik dengan para buruh bangunan yang mengadu nasib di Negara orang lain, mereka rela meninggalkan keluarga dan tempat tinggal untuk bekerja agar kebutuhan hidup keluarganya terpenuhi, masyarakat Desa Jamberejo mengenal Istilah TKI semenjak tahun 90 an pada waktu itu ada seorang mandor dari tukang bangunan yang menawarkan untuk bekerja di Negara lain dengan gaji tiga kali lipat dari gaji kuli di desa tersebut. Berikut ini Keterangan TKI di Desa Jamberejo;

*Pertama*, pasangan bapak Lukman Hakim (33 tahun) dan Lutfiatul Mukaromah (28 tahun) yang menikah pada tahun 2010. Bapak Lukman mulai bekerja sebagai TKI pada tahun 2011 sampai sekarang. Dalam 1 tahun dia pulang satu kali yaitu pada waktu lebaran. Dalam pelaksanaan praktek kewajiban suami, banyak yang ditunaikan meskipun tidak dilaksanakan seluruhnya mulai dari memberi nafkah, pakaian. alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali dan dalam hal beribadah biasanya saling mengingatkan meskipun lewat sosial media. Dan dalam praktek kewajiban istri, bebrapa bisa dilakukanya seperti menaati suami, meminta izin ketika keluar rumah, dan memuliakan suami serta keluarganya, namun ada beberapa yang tidak bisa dilakukan karena jarak yang jauh, yaitu seperti selalu bersikap malu dan menundukan pandangan didepan suami.

*Kedua*, pasangan bapak M. Arifin (32 Tahun) dan ibu Erna Kusuma Dewi (22 Tahun) yang menikah pada tahun 2016. Bapak Arifin bekerja sebagai TKI mulai tahun 2018 sampai sekarang atau sudah 3 tahun bekerja sebagai TKI. Biasanya dalam 1 tahun bapak Arifin pulang satu kali pada hari raya idul fitri. Dalam hal kewajiban suami banyak yang dilaksanakan seperti dalam hal nafkah, banyak dari gaji yang dikasihkan kepada istri, bahkan hampir semuanya. karena jarak yang jauh, hanya bisa berkomunikasi lewat sosial media tetapi kita saling menjaga baik perkataan maupun perbuatan sehari hari agar baik-baik saja dalam berkomunikasi. Dan dalam hal kewajiban istri dan ibu erna juga banyak yang dilaksanakan meskipun tidak bisa sepenuhnya biasanya kalau keluar rumah selalu izin, selalu taat kepada suami, dan bersikap baik terhadap suami.

*Ketiga*, pasangan bapak Abdul Malik (36 Tahun) dan ibu Nur Azizah (31 Tahun), mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2007. Dan mulai bekerja sebagai TKI pada tahun 2012. Bapak Malik bekerja selama 7 tahun di Malaysia. Dan pulang 2 tahun sekali. Dalam praktek kewajiban suami, Sang suami melaksanakan sebagaimana kewajibannya. Meskipun kadang nafkah yang diberikan belum bisa mencukupi semua kebutuhan dirumah karena terkendala pekerjaan dan gaji yang kurang lancar, tetapi istrinya merasa cukup dan bersyukur masih diberi kesehatan, dan dalam hal kewajiban istri karena komunikasi hanya melalui sosial media, apa yang diperintahkan oleh suami sebagian ada yang lalai namun banyak dari kewajiban istri yang dipenuhi seperti bersikap baik kepada suami, mengakui kalau dirinya milik suami dan selalu taat agar mendapat ridho dari sang suami.

*Keempat*, wawancara dari pasangan bapak Nur Huda (33 Tahun) dan ibu Siti Nur Kholis (25 Tahun) yang melangsungkan pernikahan pada 2013. Bapak Nur Huda mulai bekerja sebagai TKI pada tahun 2019 dengan alasan kebutuhan yang semakin meningkat dan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhannya. Dalam hal kewajiban suami, suami maupun istri saling mengerti dan memahami, seringkali mengingatkan dalam hal ibadah seperti sholat 5 waktu dan jam'iyah tahlil. Dalam hal kewajiban istri secara praktek banyak yang dilaksanakan, terkadang dalam masalah belanja untuk kebutuhan makan tidak perlu izin, sedangkan untuk belanja pakaian dan perlengkapan rumah, izin terdahulu.

*Kelima*, pasangan bapak M. Khoiri (31 Tahun) dan ibu Nurul Iftiyah (25 Tahun) yang menikah pada tahun 2016. Dan mulai bekerja sebagai TKI tahun 2018 sampai sekarang dalam hal kewajiban suami kalau selama dirumah banyak yang dilaksanakan tetapi kalau sekarang pada jarak yang jauh dan hanya bisa berkomunikasi melalui sosial media maka yang terlaksana berupa nafkah dan selalu mengingatkan saat beribadah meskipun hanya lewat sosial media, sedang untuk bersikap lemah lembut karena lewat media sosial prakteknya masih kurang baik. Untuk kewajiban istri ibu Nurul Iftiyah banyak melaksanakan seperti menjaga rahasia suami, selalu meminta izin dalam hal belanja, dan yang tidak terlaksana hanya sebagian karena memang sulit kalau lagi merantai, seperti bersikap malu, dan selalu menawarkan diri pada saat menjelang tidur.

*Keenam*, pasangan bpk M. Ali (35 Tahun) dan Ibu Asmaul Fauziyah (30 Tahun) yang menikah pada tahun 2007 Bapak Ali mulai bekerja sebagai TKI semenjak remaja yaitu umur 20 Tahun yang merupakan warga Desa Jamberejo. Pasangan ini dulunya hidup sangat sederhana setelah menikah ia memutuskan untuk bekerja memanfaatkan lahan milik orang tuanya dan buruh di tetangganya, tetapi pekerjaan tersebut sangat pas-pasan dan bisa dikatakan kurang, setelah dikaruniai satu anak laki-laki ia memutuskan untuk kembali ke Malaysia, sebagaimana waktu remaja dulu.

*Ketujuh*, bapak Qundofir (Tokoh Masyarakat) yang dahulu pernah bekerja sebagai TKI mengatakan bahwa orang yang bekerja sebagai TKI mayoritas dikarenakan kebutuhan ekonomi, namun belum tentu juga ekonomi menjadi meningkat, faktanya banyak problematika yang dialami ketika menjadi TKI, mulai dari gaji yang telat, bahkan sampai gaji yang tidak diterima karena mandor yang tidak bertanggung jawab, selain itu juga ada sebagian orang yang tidak kuat karena jauh dari istri akhirnya uang yang diperoleh dibuat judi, meminum alkohol, bahkan sampai berbuat yang dilarang agama demi memenuhi kebutuhan psikologisnya,

hal itu jelas menjadi pertimbangan penting dalam berkeluarga secara baik, tetapi biasanya hal kurang baik diatas dirhasiakan dari para istri yang ada dirumah.

### **Hak dan Kewajiban Pasangan Menikah di Desa Jamberejo Kec. Kedungadem**

*Pertama*, hubungan biologis. Sebagai pasangan pernikahan yang sah, suami dan istri memiliki hak biologis yang merupakan kebutuhan alami manusia. Hal ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan bertemu langsung. Suami dan istri harus menahan keinginan tersebut hingga suami yang di luar negeri pulang. Pertemuan yang hanya mungkin terjadi setiap satu tahun sekali sesuai dengan kontrak kerja. Rasa rindu mereka hanya bisa terobati melalui media yang tersedia sekarang ini seperti handphone, yang digunakan untuk komunikasi baik panggilan biasa atau video call. Bagi para suami sudah tidak masalah lagi hidup dalam kesendirian, karena jika pun ia kangen kepada istri atau keluarganya mereka cukup dengan video call, itu sudah bisa mewakili rasa rindunya, karena prinsip mereka yang terpenting keluarga mereka bisa tercukupi kebutuhan sehari-harinya.

*Kedua*, menjaga perilaku yang baik antara suami dan istri. Suami istri yang sah memiliki kewajiban agar berperilaku yang baik. Perilaku yang baik ini mencakup keseharian suami, dan istri ditempatnya masing-masing. Istri yang ditinggal suami dirumah, harus mampu menjaga kepercayaan suami sehingga tercipta rasa kepedulian dan kepercayaan diantara keduanya. Keluarga TKI di zaman sekarang biasa melakukannya dengan cara menjagakomunikasiyang baik. Komunikasi dilakukan setiap hari meskitidak secara rutin, seperti jika istri akan pergi ke pasar mereka izin melalui Hp, istri akan membeli keperluan yang mahal, atau sekedar tanya kabar dan keadaan. Hal tersebut juga dilakukan oleh suami yang jauh di luar Negara. Melalui komunikasi tersebut, kepercayaan antara suami dan istri bisa menjadi lebih kuat sehingga suami atau istri termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya.

*Ketiga*, mengasuh dan memelihara anak. Seorang suami tidak bisa melepas kewajiban mengasuh terhadap anak. Karena seorang anak memiliki hak untuk di asuh dan dilindungi oleh orang tuanya. Karena kepergian suami ke luar negeri menjadikan anak kehilangan sosok pahlawan dan pemimpin dalam keluarganya, sehingga seorang ayah (suami) mempercayakan kepada ibu untuk merawat anak-anaknya, dan istri harus merawat dan mendidik anak dengan ekstra mulai dari mengantar ke sekolah, mengajak bermain dan jalan-jalan sebagai hiburan. Kegiatan tersebut terkadang juga dibantu oleh kakek dan nenek anak-anak.

### **Hak Khusus Istri**

Hak khusus istri ada empat, pertama nafkah, Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak- anaknya serta memenuhi segala keperluan rumah tangga. Karena tujuan dari merantau suami untuk mencari nafkah rata-rata keluarga TKI tidak ada permasalahan dalam hal nafkah, kecuali apabila gaji suami telat dikasihkan oleh mandor, itupun juga jarang terjadi, istri dari TKI selalu mendapat nafkah yang cukup bahkan sebagian istri bis menabung hingga uangnya menjadi banyak, Seperti yang dialami istri Bapak Yasin (39 Tahun) yang setiap bulan istrinya diberi jatah untuk keperluannya sendiri dan keperluan anaknya sebesar Rp 1.500.000, karena seorang istri bisa menghemat dan anaknya juga tidak suka boros dia bisa menyisihkan uang Rp 300.000 setiap bulanya di bank

terdekat, hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga apabila ada kebutuhan yang besar, selain itu juga nanti kalau banyak bisa dibeli hal yang bermanfaat. Kebutuhan keluarga cukup terpenuhi dengan penghasilan suami tersebut, meski belum bisa memenuhi keinginan yang lain. Biaya sekolah anak terjamin, dan kebutuhan konsumsi keluarga terpenuhi serta belanja pakaian anak.

Kedua tempat kediaman, suami bertanggungjawab untuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya. Dengan kemampuannya para suami yang bekerja sebagai TKI ini, salah satu tujuannya adalah untuk membangun rumah yang baik, mayoritas keluarga yang bekerja sebagai TKI, belum memiliki rumah dan dia tinggal bersama orang tuanya. Dengan kepergian suami ke luar negeri, sebagian besar dari gaji yang didapatkannya dikirimkan kerumah dan digunakan untuk membeli material pembangunan rumah sehingga ketika material sudah dirasa cukup keluarga TKI mampu membangun rumahnya dengan baik, sangat berbeda dengan rumah yang duluditinggalkannya pada saat pergi ke luar negeri.

Rumah yang sekarang jauh lebih bagus dan nyaman dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada disekitar rumahnya. Ketiga adalah bimbingan, Kepergian suami menjadi TKI menjadikan istri tidak bisa berinteraksi dan berhubungan selayaknya keluarga pada umumnya. Seringkali ketika ada masalah atau kelalaian hingga kesalahpahaman suami istri tidak bisa diselesaikan dengan mudah, hal tersebut kemudian menimbulkan suudzon yang berkepanjangan. Padahal, suami harus bisa membimbing istrinya. Komunikasi yang hanya sebatas media sosial bagi sebagian orang tidak cukup untuk menjalin hubungan dengan baik, bahkan apabila ada cekcok cenderung sangat lama untuk menyelesaikannya, tapi karena kondisi yang jauh akhirnya tidak ada pilihan lain.

Terakhir adalah dilindungi. Melalui komunikasi yang baik banyak hal manfaat yang bisa didapatkan. Dengan komunikasi juga suami bisa menjaga dan melindungi istrinya. Saling mencurahkan setiap perasaan dan kisah masing-masing, mulai dari hal yang penting tentang diskusi masalah keluarga ataupun sekedar bertanya kabar dan bercerita hal-hal yang tidak penting. Dari situ, suami dan istri bisa salingmengetahui tentang kabar dan kondisi masing-masing, sehingga rasa kasih dan sayang terjaga agar kepercayaan dan kepedulian diantara keduanya tetap tumbuh. Dengan kepercayaan dan kepedulian tersebut, membuat suami dan istri untuk senantiasa mawas diri dimanapun berada. Sehingga istri tetap bisa terlindungi dalam pengawasan suami.

Sedangkan kewajiban istri meliputi bertempat tinggal di rumah yang disediakan suami. Sebagai TKI yang bekerja di luar negeri, tentu suami tidak bisa sekehendak hati pulang pergi kerumah. Karena tuntutan kontrak kerja tersebut, sehingga istri harus tinggal dirumah bersama anaknya tanpa didampingi suami. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi seorang istri, karena kesepian dirumah biasanya istri maen ke rumah tetangga dekat atau kerabatnya, tetapi mayoritas istri yang ditinggal oleh suaminya hidupnya masih satu rumah dengan orang tuanya jadi suami juga tidak kuatir dengan keadaan tersebut.

Kedua adalah mentaati suami Suami sebagai kepala keluarga memiliki hak untuk ditaati oleh istri selama perintah itu merupakan perintah yang baik. karena jarak yang memisahkan antara suami dan istri maka sudah pasti akan muncul benih rindu. Namun, karena tuntutan kerja sebagai TKI adalah minimal satu tahun kerja maka selama menjadi TKI hanya bisa memantau lewat media dan istrilah

yang menjadi penyambung silaturahmi kepada keluarga suami. Dalam keadaan yang seperti itu, suami pun harus memaklumi dan istri harus pengertian terhadap suaminya. Oleh karena itu, ketika sudah menjadi jadwal pulang karena kontraknya sudah habis sebaiknya suami pulang.

Ketiga adalah berbakti lahir dan batin, seorang istri harus berbakti kepada suami, melayani suami dengan baik dan mentaati perintahnya. Karena jarak yang memisahkan sebagai TKI, sehingga istri tidak bisa melayani suami dengan baik. Begitupun sebaliknya, suami tidak bisa mendapatkan bantuan atau pelayanan dari istri. Istri cenderung mengurus rumah tangga sendiri, seperti memasak apabila ada hajatan, dan mengurus rumah tangga. Seharusnya mengatur dan mengurus rumah tangga dan merupakantanggung jawab bersama.

## **Faktor Pendorong Bekerja Sebagai TKI Masyarakat Desa Jamberejo**

### **1. Faktor Ekonomi**

Era globalisasi saat ini dalam dunia pekerjaan pengalaman kerja dan pendidikan sangat dibutuhkan, tidak hanya itu ketrampilan, kreatifitas serta tanggung jawab juga di seleksi dalam suatu pekerjaan. (Marhamah, 2022) Pada dasarnya seseorang tidak ingin meninggalkan kampung halamannya bahkan berpisah dengan keluarganya, tetapi karena tidak ada pilihan lain dan ekonomi yang semakin lama semakin tinggi, maka menjadi TKI adalah salah satu jalan keluarnya agar bisa mensejahterakan rumah tangganya. Seperti yang dialami Bapak Ngadenan (42 tahun/Mantan TKI).

Ia menjadi TKI selama 13 tahun sesudah mempunyai anak dan dia memutuskan untuk merantau ke Negara lain untuk mencari rizki, karena gaji yang menggiurkan bapak Ngadenan nekat untuk berangkat ke Malaysia dan hasil dari merantau tersebut ia bisa membeli lahan pertanian untuk dimanfaatkan sekarang ini. Harapan dari pemerintah Desa Jamberejo adalah masyarakat yang kurang mampu bisa bekerja di daerahnya sendiri karena kalau seseorang mau kreatifitas dan berusaha ada banyak yang bisa dilakukan untuk mendapat pekerjaan, entah itu sebagai buruh, maupun menyewa sawah, bahkan membuat usaha kecil atau pedagang kaki lima.

### **2. Budaya Masyarakat**

Masyarakat Desa Jamberejo mayoritas bekerja sebagai petani 75% dari total 1825 KK mempunyai lahan pertanian sebagai pekerjaannya dan sebagian orang bekerja sebagai PNS, Guru, Wirausaha, karyawan dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), bagi mereka yang mempunyai lahan dimanfaatkan untuk pertanian dan ditanami padi, bawang merah dan jagung pada musim hujan sedangkan pada musim kemarau, mereka bercocok tanam dengan tembakau karena hanya tanaman itulah yang bisa hidup dan menghasilkan keuntungan banyak di musim kemarau, karena tidak semua orang memiliki lahan untuk dimanfaatkan sebagai sektor pertanian sebagian dari masyarakat Jamberejo juga bekerja sebagai buruh tani.

Semakin lama kebutuhan ekonomi semakin meningkat dan tidak semua petani memerlukan buruh untuk memanfaatkan ladangnya bagi mereka yang tidak mempunyai lahan memilih bekerja sebagai TKI dengan pertimbangan gaji yang lebih tinggi dari pada bekerja di desa sendiri, oleh karena itu menjadi TKI adalah

motivasi tersendiri bagi sebagian orang yang tidak memiliki lahan pertanian meskipun harus meninggalkan keluarga dan anaknya dirumah, ditambah lagi banyaknya masyarakat Jamberejo yang bekerja sebagai TKI maka tidak ada yang dikhawatirkan lagi bagi seseorang yang merantau maupun keluarga yang ditinggalkan dirumah, karena mereka yakin dengan menjadi TKI bisa memperbaiki kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

### ***3. Sempitnya Lapangan Kerja***

Desa Jamberejo dan sekitarnya adalah wilayah sektor pertanian, tidak ada pabrik maupun sektor industri lain, letaknya pun jauh dari perkotaan, oleh karena itu banyak dari masyarakat yang kesulitan untuk mencari pekerjaan yang cocok. Di sektor pertanian pun tidak selalu menghasilkan keuntungan yang banyak, oleh karena itu dalam mengolah lahan pertanian dilakukan sendiri dan dibantu keluarganya, bagi yang tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam sebagian orang memilih untuk menjadi buruh pertanian tetapi pekerjaan tersebut tidak menentu, berbeda dengan menjadi TKI yang sudah ada kontrak dan perjanjian dalam melakukan pekerjaan. Dengan kondisi serba keterbatasan dan keinginan untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga akhirnya mereka nekat mengadu nasib di Negara orang lain, meskipun harus meninggalkan istri dan keluarganya.

### ***4. Inspirasi dari TKI Terdahulu***

Banyaknya masyarakat yang bekerja di luar negeri dan pulang dengan kesuksesan, kemudian menjadi inspirasi dan motifasi tersendiri bagi kalangan masyarakat untuk mengikuti jejak mereka, ditambah dengan dukungan istri dan orang tua, sehingga mereka ingin meniru jalan yang telah ditempuh oleh TKI yang sudah sukses. Seperti yang dialami bapak yanto (30 Thn) yang sudah bekerja selama 11 Tahun di Malaysia, alasan dia bekerja yaitu karena dia tidak mempunyai lahan pertanian, selama kurun waktu tersebut dia bisa membeli tanah 2 tempat dan membangun rumah yang tergolong mewah bagi kalangan masyarakat di sekitar, menurutnya kesuksesan tersebut tidak akan bisa diraih kalau sekedar bekerja sebagai buruh tani atau buruh bangunan di daerahnya (Yanto, 2021).

### ***5. Gaya Hidup***

Gaya hidup masyarakat desa yang berbeda dengan diluar negeri sering kali membuat para TKI merasa nyaman dan betah diluar Negeri, kebiasaan disana dengan gaji yang tinggi dan daerah yang elit untuk memenuhi kebutuhan sangat mudah didapat membuat sebagian orang enggan untuk kembali ke pulang ke kampung, bahkan ada sebagian orang yang tidak mau kembali ke kampungnya, tapi karena istri serta keluarganya meminta untuk pulang akhirnya dia pulang. Seperti yang dialami keluarga bapak syarif yang sudah 15 tahun merantau sampai pada usia 45 tahun karena lama dan sudah merasa bahwa rezekinya di luar negeri serta enggan untuk bertani dia tidak mau pulang, tetapi karena permintaan istri serta keluarganya dia akhirnya memutuskan untuk pulang.



## **Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak dan kewajiban Pasangan Menikah pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Jamberejo**

*Pertama*, hak istri dan kewajiban suami. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah mempunyai keturunan hal tersebut tidak mungkin bisa tercapai tanpa adanya hubungan biologis terhadap suami istri yang sah, dalam faktanya istri yang ditinggal suaminya merantau menjadi TKI sangat sulit melakukan aktivitas tersebut, biasanya mereka lakukan ketika suaminya pulang ke rumah itupun sangat lama sekali biasanya setahun satu kali atau dua kali, sebetulnya sangat berat ketika suami pergi merantau, tapi karena tujuannya untuk kebaikan dan istri juga tinggal bersama orang tuanya maka hal tersebut tidak menjadi masalah (Dzimam, 2022).

Selain mempergauli istri dengan baik memberi nafkah lahir maupun batin juga merupakan kewajiban suami, dalam praktiknya mayoritas suami yang telah meninggalkan istrinya dirumah, bisa memberikan nafkah lahir dengan baik termasuk kebutuhan anaknya juga tercukupi, bahkan sebagian TKI juga bisa menyisihkan uang untuk diberikan kepada orang tuanya sendiri. Berbeda dengan nafkah batin yang hanya bisa dilakukan pada saat suami pulang ke rumah (Maghfur, n.d.). Kewajiban suami yang lain yaitu membimbing istri dan melindungi, hal ini sangat sulit dilaksanakan oleh seorang TKI, karena jarak yang jauh dan kesibukan yang banyak adalah kendala utama, bisa dibayangkan kalau suami kerja mulai dari pagi sampai sore, bahkan terkadang juga lembur di malam hari. Waktu yang padat tersebut membuat suami tersita waktunya untuk berhubungan dengan istri, apalagi membimbing dalam hal agama (Bangngu, 2022).

*Kedua*, hak suami dan kewajiban istri. Kewajiban seorang istri sebanding dari hak yang telah didapat dari suami, salah satunya yaitu seorang istri harus menempati rumah yang telah disediakan suami, dan apabila keluar rumah maka seorang istri harus meminta izin kepada suaminya, namun bagaimana jika suami tidak ada dirumah? Bahkan sampai berbulan-bulan atau sampai satu tahun. Fakta yang terjadi di Desa Jamberejo pada keluarga TKI seorang istri yang ditinggal suami bekerja rata-rata belum mempunyai rumah sendiri dan masih ikut dengan orang tuanya, jadi biasanya istri yang akan keluar rumah meminta izin kepada orang tuanya, kecuali kalau keluarnya jauh, istri tersebut izin kepada suaminya (Rosyidah et al., 2022). Sebagai istri dari TKI tentu ada tantangan tersendiri ketika suaminya tidak dirumah sangat lama, hal tersebut sudah tidak dikhawatirkan lagi bagi masyarakat Desa Jamberejo, karena itu sudah menjadi kebiasaan terlebih mayoritas dari istri masih satu rumah dengan orang tuanya.

## **Analisis Terhadap Implementasi Hak dan Kewajiban Pasangan Menikah Pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Kitab *Dhau' Al Misbah***

Demi mengetahui dari Implementasi pasangan menikah pada keluarga tenaga kerja Indonesia perspektif kitab *Dhau' al Misbah* penulis membuat tabel sebagai berikut:

### **1. Kewajiban Suami**

No.	Kewajiban suami	Keterangan
1.	ijinkan mempergauli istri	Karena Jarak yang jauh maka hanya bisa komunikasi melalui sosial media dan hanya menggauli pada saat di rumah saja.

2.	Suami diwajibkan memberi mahar, nafkah, uang belanja dan pakaian dengan ridha dan lapang dada.	Mahar diberikan secara lunas oleh suami, sedang untuk nafkah dan uang belanja diberikan oleh suami secara rutin setiap bulanya, namun jika gaji kurang lancar biasanya nafkah dan uang belanja juga berkurang dan lebih irit dari biasanya.
3.	Suami diwajibkan bersikap lemah lembut dan penuh dengan kesabaran atas akhlak buruknya istri	Karena komunikasi hanya bisa dilakukan oleh TKI melalui media sosial jadi seringkali dalam praktiknya tetap dalam kondisi harmonis, meskipun terkadang ada komunikasi yang kurang baik karena suami terlalu lelah saat bekerja seharian.
4.	Menuntun istri untuk selalu beribadah dan ke jalan kebaikan.	Dalam praktiknya suami seringkali mengingatkan istri dalam hal sholat dan menunaikan zakat, karena berpisah dengan jarak yang jauh, masing-masing dari mereka melakukan shalat di masjid atau mushola terdekat.
5.	Mengajari ilmu agama yang berkaitan dengan istri seperti bersuci, haid, sholat, dll	Tidak semua suami bisa melakukan semua tentang mengajari istri ilmu agama, terlebih mayoritas dari TKI mempunyai pendidikan yang rendah, dalam hal itu biasanya istri mengikuti kajian di masjid sekitar dan pengajian umum lain.

Tabel diatas menunjukkan bahwa hak istri dan kewajiban suami perspektif *Dhau' al Misbah* secara garis besar banyak yang terpenuhi, fakta diatas dapat dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan berikut; Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya mempunyai peran penting, terutama dalam hal pernikahan yang pada dasarnya tidak hanya menyatukan antara dua insan, namun juga keluarganya (Sauqi, 2022). Saling pengertian dan memahami adalah modal utama dalam hal ini, oleh karena itu Islam mengatur sedemikian detailnya agar manusia bisa menjalankan dengan baik, kitab *Dhau al Misbah* karya Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari telah memberi beberapa gambaran tentang kewajiban seorang laki-laki ketika menjadi suami yang berperan sebagai pemimpin rumah tangga, diantaranya yaitu adalah memperguili istri dengan baik, pertanyaan yang timbul dalam permasalahan ini adalah bagaimana cara melakukan hal tersebut?

Apalagi sebagai TKI yang notabenenya jauh dari keluarga. Imam al-Wartajaby berkata "Bergaullah dengan mereka dengan dasar suka-cita dan penuh kasih sayang bila kalian menginginkan derajat istiqamah dan kedududukan dimata Allah, sebab bergaul dengan wanita secara benar tidaklah dapat dan pantas kecuali bagi orang yang 'tenang dengan Allah' seperti halnya yang dilakukan oleh Baginda Nabi SAW dan orang-orang yang telah menggapai derajat ketenangan semisal para kekasih-kekasih Allah (Shihab, 1996).

Oleh karenanya Nabi SAW pernah menggambarkan kesempurnaan ketenangan dan musyahadahnya dengan Allah saat beliau bersabda "*Aku diberi*

*rasa cinta kepada duniamu itu tiga perkara, yaitu senang kepada wangi-wangian, cinta kepada wanita dan ketika dijadikan padaku rasa sejuk matakku seolah-olah aku melihat Allah di dalam shalat.” (Bukhari, 1986).*

Kemudian Dzin Nun berkata;

*“Orang yang memiliki rasa tenang pada Allah akan pula memberikan ketenangan pada segala sesuatu dengan keelokan, wajah yang bersinar, tutur yang indah dan aroma yang mewangi”. Ibn al-Mubarak berkata “Bergaul yang benar adalah yang tidak menimbulkan sesal diawal dan dibelakang”. Abu Khafsh berkata “Bergaul yang pantas adalah keindahan prilaku pada keluarga dalam mensikapi hal yang tidak mengenakanmu. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Adakalanya dengan memperoleh keturunan yang shalih, atau kebaikan dalam hal agama. Imam al-Wartajaby berkata;

*“Sesuatu dari Allah yang tidak sesuai keinginan nafsu adalah bentuk ujian dan cobaanNyaNafsu sejatinya membenci akan pengabdian, bila engkau mampu membuatnya mentaati hak-hak Allah secara disiplin melalui bentuk riyadhah dan mujahadah maka yang pertama tumbuh dari dalam hatimu adalah aneka cahaya keindahan kedekatan dan musyahadah dengan Allah, Allah SWT berfirman “Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya)”, ditengah-tengah kegelapan mujahadah bagi orang-orang arif billah terdapat kilauan mentari-mentari mujahadah dan indahnya purnama mukasyafah.” (Iqbal, 2020)*

Dari penjelasan diatas bahwa para suami yang akan menjalankan kewajibanya untuk mempergauli dengan baik kepada istrinya terkendala oleh jarak yang sangat jauh sehingga yang dapat dilakukan hanya melalui sosial media, karena hanya melalui itulah satu satunya cara yang dapat dilakukan (Rosnasari, 2020). Mereka bisa canda, tawa dan sedih dengan istrinya tetapi tidak bisa dekat secara dhohir, melainkan hanya melalui handphone mereka saling bertukar cerita dan pengalaman, sedangkan untuk hubungan biologis hanya dapat dilakukan ketika suami pulang kerumah, yaitu biasanya setahun atau dua tahun sekali, waktu tersebut sangatlah lama, tetapi karena sama-sama mempunyai prinsip untuk menyejahterakan keluarga seorang suami dan istri bisa melalui semuanya, ditambah lagi bekerja sebagai TKI merupakan kebiasaan di lingkungan mereka.

Dalam praktiknya masyarakat Desa Jamberejo memberi mahar kepada istrinya berupa uang, jumlahnya pun beragam mulai dari 100 ribu sampai kisaran 2 juta, jumlah mahar yang diberikan sesuai kemampuan suaminya. Dalam hal nafkah mayoritas keluarga TKI telah mencukupi semua kebutuhan istrinya, ada yang diberi setiap minggu, ada pula yang diberi setiap bulan tergantung suaminya masing-masing, problematika yang terjadi biasanya saat gaji suami macet atau pekerjaan yang sulit, biasanya suami hutang kepada rekan kerjanya untuk tetap bisa mengirimkan uang kepada istrinya.

Begitu pula pesan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Malik bin Huwairits r.a, setelah Malik dan rombongannya datang ke Madinah untuk khusus

belajar agama kepada Nabi SAW selama kurang lebih dua puluh hari. Nabi SAW berpesan kepada Malik bin Huwairits ketika mau pulang ke kampung asalnya; *“Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka, dan perintahkanlah mereka.”* (Bukhari, 1986)

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa melindungi istri dan keluarga dari hal yang dilarang oleh syariat hukumnya adalah wajib, cara untuk melindungi tersebut yaitu mengajarkan ilmu agama kepada istri, dalam praktiknya seorang suami yang merantau dan jauh dengan istri sangat sulit melakukan itu semua, tetapi sesekali suami juga mengingatkan istrinya dalam hal sholat, sedangkan untuk masalah haidh dan nifas sangat jarang dari suami yang memahami ilmu tersebut, dikarenakan pendidikan yang ditempuh masih sangat minim.

## 2. Kewajiban Istri

No.	Kewajiban Istri	Keterangan
1.	Seorang istri wajib menaati suaminya kecuali dalam hal yang dilarang oleh agama	Apa yang disampaikan oleh suaminya cenderung dilakukan oleh istrinya meskipun lewat media sosial, karena istri dirumah juga mayoritas didampingi orang tuanya, jadi istri tidak bisa bebas semaunya.
2.	Tidak berpuasa dan tidak keluar rumah kecuali atas izin dan ridho suami	Dalam hal ini istri seringkali tidak meminta izin terlebih dahulu, kecuali kalau keluar rumah dengan jarak tempuh yang jauh, hal tersebut dilakukan oleh istri karena suaminya tidak ada dirumah.
3.	Sungguh-sungguh mendapatkan ridho suami dan menjauhi hal-hal yang membuatnya marah	Istri selalu berharap ridho suami dalam segala hal, tetapi terkadang dalam hubungan disosial media tidak mengeti kondisi secara langsung antara suami dan istri, dan apabila ada sedikit masalahpun penyelesaiannya cenderung lama.
4.	Tidak melarang suami melakukan kesenangan yang dibolehkan syariat	Istri tidak tahu betul semua hal yang dilakukan suaminya selama menjadi TKI, tetapi, Istri yakin kalau suaminya baik-baik saja meskipun tinggal di Negeri orang lain.
5.	Mengakui kalau dirinnya milik suami sehingga tidak membelanjakakn harta suami kecuali atas izinnya	Jika belanjaan yang mahal, mayoritas istri meminta izin kepada suaminya, tetapi jika belanjaan ringan seperti makanan dan kebutuhan sehari hari istri tidak perlu izin terlebih dahulu
6.	Mendahulukan hak suami daripada kerabatnya, bahkan atas sebagian haknya	Istri mayoritas mementingkan keluarga suami, karena juga atas perintah dari keluarganya sendiri, terlebih orang tuanya.

	sendiri	
7.	Selalu siap melayani suaminya dan mempersiapkan semua sarana untuk bersuci	Karena jarak yang jauh istri tidak bisa melakukan hal tersebut, jikalau kangen pasti video call, dan itu sudah cukup mengobati rindu mereka.
8.	Tidak tinggi hati terhadap suaminya lantaran kecantikannya dan tidak mencela suaminya karena kepurukan pada dirinya	Mayoritas jarang sekali membahas kecantikan, kalau pun ada itu hanya sekedar guyonan saja, karena yang diprioritaskan adalah kesehatan dan rezeki saat menjadi TKI.
9.	Selalu bersikap malu terhadap suami	Karena suami jauh istri tidak bisa melakukan hal tersebut, namun ketika di rumah istri juga bersikap malu terhadap suaminya.
10.	Menundukkan penglihatan dihadapannya	Karena suami jauh istri tidak bisa melakukan hal tersebut, namun ketika di rumah istri juga jarang sekali menundukkan pandangannya
11.	Taat terhadap perintah suami	Apa yang diinginkan suami asalkan baik akan dilakukan oleh istri meskipun hubungan hanya lewat media sosial
12.	Diam ketika suami berbicara	Apabila yang dikatakan itu baik mayoritas istri juga diam, apalagi berbicara hanya melalui media sosial.
13.	Berdiri atau memberi hormat ketika suami datang atau keluar dari rumah	Istri tidak bisa melakukan itu semua karena suami jauh di Negara lain, dan apabila suami pulang istri juga memberi hormat
14.	Menawarkan diri pada suami menjelang tidur	Karena suami merantau jadi tidak bisa melakukan hal tersebut.
15.	Tidak berkhianat saat suami tidak di rumah terkait rahasia di ranjang dan terkait hartanya	Mayoritas istri menjaga rahasia suami, apalagi rahasia yang penting.
16.	Menjaga tetap wangi dihadapan suaminya termasuk menjaga bau mulut	Istri jarang sekali melakukan itu, ketika suami dirumahnya juga terkadang saja menjaga wangi.
17.	Selalu berhias di hadapan suami dan tidak bersolek saat suami tidak ada	Mayoritas Istri bersolek saat mau keluar rumah dan akan berkumpul baik acara atau yang lainnya karena sudah menjadi adat dan kebiasaan.
18.	Memuliakan suami dan	Mayoritas istri selalu memuliakan suami

	kerabatnya	dan keluarganya selalu diutamakan.
19.	Melihat sesuatu yang sedikit darinya sebagai yang banyak	Apapun yang dipunyai oleh suami mayoritas istri bersyukur dan menerima, meskipun juga kadang selalu kurang.
20.	Berusaha keras mendapatkan ridhanya karena suami adalah surga atau neraka perempuan	Setiap langkah istri selalu bersandar kepada suami karena suami adalah pemimpin yang menentukan kearah mana sampai di kemudian hari.

Tabel diatas menunjukkan bahwa hak suami dan kewajiban istri perspektif kitab *Dhau' al Misbah* secara garis besar ada yang terpenuhi dan ada yang tidak, fakta diatas dapat dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan dibawah ini; Seorang istri diwajibkan taat kepada suaminya selama dalam perintah yang baik. Keberadaan suami jauh di luar negeri tidak menjadikan kewajiban taat seorang istri gugur, istri harus menaati suaminya secara mutlak selagi perintah dari suaminya itu baik dan benar. Misalnya ketika diajak untuk jima' (bersetubuh), diperintahkan untuk shalat, berpuasa, shadaqah, mengenakan busana muslimah (jilbab yang syar'i), menghadiri majelis ilmu, dan bentuk-bentuk perintah lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at (Said, 2020).

Seorang istri juga diwajibkan untuk meminta izin kepada suaminya ketika akan keluar rumah dan tidak pula mengizinkan orang lain memasuki rumah kecuali atas izin suaminya (Fachrial, n.d.). Imam an-Nawawi berkata, "Hal ini karena suami mempunyai hak untuk "bersenang-senang" dengan isterinya setiap hari. Hak suami ini sekaligus merupakan kewajiban seorang isteri untuk melayani suaminya setiap saat. Kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan dengan alasan melaksanakan amalan sunnah atau amalan wajib yang dapat ditunda pelaksanaannya." Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullaah mengatakan, "*Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa hak suami lebih utama dari amalan sunnah, karena hak suami merupakan kewajiban bagi isteri. Melaksanakan kewajiban harus didahulukan daripada melaksanakan amalan sunnah.*"(Bukhari, 1986)

Dari keterangan diatas bahwa ketaatan istri kepada suami adalah pekerjaan yang tinggi namun pahalanya juga tidak kalah besar, fakta yang terjadi pada keluarga TKI di Desa Jamberejo yaitu seorang istri yang ditinggal suaminya menurut hemat penulis telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik, ditambah lagi istri tinggal satu rumah dengan orang tuanya yang seringkali ikut membimbing dan mengarahkan, namun dalam hal keluar rumah biasanya istri hanya izin kepada suami ketika keluar dengan jarak yang jauh seperti pergi ke pasar, silaturahmi ke rumah keluarga yang jauh atau keluar kota (Mulyani, 2019).

Menghormati, memuliakan dan menjaga rahasia suami juga merupakan kewajiban seorang istri di dalam kitab *Dhau' al Misbah*, diantara cara menghormati suami yaitu menundukan pandangan saat didepan suami, menjaga tetap wangi didekat suaminya, mendahulukan hak suami, diam ketika suami berbicara, memberi hormat ketika suami keluar dan datang kerumah, dan menjauhi hal-hal yang membuat suaminya marah. (Zakiah, 2020) Dari penjelasan diatas seorang istri yang ditinggal pergi bekerja sebagai TKI diluar negeri sangat sulit menjalankan kewajiban diatas namun ketika dirumah kewajiban tersebut banyak yang

dilaksanakan, dan sebagian istri saat suaminya diluar negeri tetap menghormati suaminya dengan cara bertutur kata yang lembut saat telfon, sealalu bersedia ditelfon dimanapun dia berada.

Sedangkan cara untuk memuliakan suami yaitu tidak tinggi hati terhadap suaminya, selalu siap melayani suami, dan mengakui bahwa dia milik suaminya, berusaha mendapat ridho suami dan memuliakan keluarga suami. Hal tersebut banyak dilaksanakan oleh para istri dari TKI di Desa Jamberejo meskipun tidak bisa sepenuhnya, termasuk melayani suami yang hanya bisa dilkukan ketika suami pulang kerumah.

## Kesimpulan

Secara garis besar Keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI) di Desa Jamberejo telah menjalankan konsep hak dan kewajiban pasangan menikah, meskipun tidak sepenuhnya. Dalam hal kewajiban suami ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan karena suami berada diluar negeri seperti berhubungan badan, mengajari ilmu Agama, menjaga istri dan semua hal yang bersangkutan terhadap suami istri secara langsung, sedangkan dalam pelaksanaan kewajiban istri juga ada beberapa yang tidak bisa dilakukan karena suami tidak ada dirumah seperti melayani suami, berhias untuk suami, menghormati dan memuliakan pun tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh istri. meskipun demikian keutuhan rumah tangga tetap terjaga, karena prinsip mereka adalah untuk tujuan membangun keluarga yang lebih baik.

Dari hak istri dan kewajiban suami di kitab *Dhau' al Misbah* mayoritas keluarga TKI bisa mengimplementasikan kewajiban tersebut kecuali dalam masalah nafkah batin dan mengajari ilmu Agama, suami tidak bisa melaksanakan hal tersebut karena tidak dirumah, sedangkan dari macam-macam hak suami dan kewajiban istri dalam kitab *Dhau' al Misbah* sebagian kewajiban bisa dilaksanakan oleh istri seperti taat kepada suami, mengutamakan suami dan keluarganya, menjaga rahasia suami, dan selalu bersikap baik kepada suami, sedangkan kewajiban istri yang tidak bisa di implementasikan yaitu seperti hal berhias untuk suami, melayani suami, menundukan penglihatan dihadapan suami, menjaga tetap wangi di depan suami dan memuliakan suami sepenuhnya.

## Referensi

- Aziz, M. K. (2022). Konsep Ketahanan Keluarga Masyarakat Lombok Tengah Sebagai Tki Dan Tkw. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 2885–2897.
- Bangngu, H. E. M. (2022). “Jarak yang Memisahkan Kau dan Aku” Studi Fenomenologi Pengalaman Suami Tenaga Kerja Wanita yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage). *Insight: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 18(1), 107–121.
- Bukhari, I. (1986). *Sahih Bukhari*.
- Dzimam, S. A. (2022). Pelaksanaan Kewajiban Dan Hak Suami Istri Keluarga Bmi (Buruh Migran Indonesia) Dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah. *Pelaksanaan Kewajiban Dan Hak Suami Istri Keluarga Bmi (Buruh Migran Indonesia) Dari*

- Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.*
- Fachrial, L. A. (n.d.). *Komitmen Pernikahan Pada Suami Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Tki.*
- Iqbal, M. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan.* Gema Insani.
- MAGHFUR, M. (n.d.). *Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam.*
- Marhamah, A. (2022). *Keadilan Gender dalam Relasi Suami Istri: Kajian Ma'anil Hadis atas Kitab Dhau'Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah Karya KH. M. Hasyim Asy'ari.*
- Mulyani, M. (2019). Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9(2), 359–479.
- Rofiq, W. A., Anwar, K., & Afabih, A. (2022). Building a Sakinah Family through the Rahmat Pura Wedding Tradition. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(2).
- Rosnasari, W. (2020). *Hak Dan Kewajiban Istri Karier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang).*
- Rosyidah, R., Astuti, J. S., & Michelino, D. M. D. (2022). Peran Dukungan Keluarga Terhadap Resiliensi Keluarga Pada Istri Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Bangkalan. *Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science*, 6(1), 66–74.
- Said, D. H. (2020). Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 268–290.
- Sauqi, R. H. (2022a). *Implementasi Keluarga Harmonis di Kalangan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)(Studi Kasus di Dusun Resomulyo Desa Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi).*
- Sauqi, R. H. (2022b). *Implementasi Keluarga Harmonis di Kalangan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)(Studi Kasus di Dusun Resomulyo Desa Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi).*
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat.* Mizan Pustaka.
- Zakiah, R. U. (2020). Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(1), 71–82.